



PUTUSAN

Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WILLIATY ERNA MOCH., ST Binti MOCH. KAMARUDIN YUSUF;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 27 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bantar Gedang Nomor 18 Rt. 01 Rw. 07 Desa
Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten
Bandung Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Williaty Erna Moch, ST binti Moch Kamarudin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 14 Mei 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 567 / Pid.B / 2018 / PN Blb., tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLIATY ERNA MOCH., ST Binti MOCH. KAMARUDIN YUSUF Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLIATY ERNA MOCH., ST Binti MOCH. KAMARUDIN YUSUF dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Mutasi Rekening Bank BCA atas nama LAVINA HIOE nomor rekening 1571153586;
 - Slip Gaji an.WILLIATY ERNA MOCHAMAD;
 - 1 (satu) lembar daftar piutang Depo Padalarang;
 - 8 (delapan) lembar penjualan DO dari tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar Delivery Order;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar faktur penjualan / kwitansi;
 - Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. WILLIATY ERNA MOCH., ST No. Rekening 4381512635;
 - Surat Keterangan Karyawan dari PT. TIRTA UTAMA ABADI;
 - Surat Pernyataan Sdr. WILLIATY ERNA MOCH tertanggal 29 Maret 2018;
 - Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu;Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WILLIATY ERNA MOCH ST Binti MOCH KAMARUDIN YUSUF** pada tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 bulan Maret Tahun 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor PT Tirta Utama Abadi Jalan Orion Nomor 4 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Saksi KARNA YUDA DESVIANA melihat di system DMS 3 yang terdapat di Kantor Pusat PT. Tirta Utama Abadi Jalan Sukarno Hatta Nomor 608 Bandung bahwa di PT. Tirta Utama Abadi Depo Cabang Padalarang ada pelanggan kredit Atas nama Toko YOYO yang sudah 1 (Satu) minggu melewati batas jatuh tempo pembayaran dan masih terdapat hutang yang belum dibayarkan periode Januari 2018 sampai dengan 24 Maret 2018, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB Saksi KARNA, Saksi BUNGRAN dan Saudara DENDI melakukan audit ke Kantor PT. Tirta Utama Abadi Depo Cabang Padalarang dengan membawa data piutang Toko YOYO, kemudian mereka menanyakan hal tersebut kepada Saksi FITRIA MAHARANI selaku admin piutang di perusahaan tersebut yang mana setelah ditanyakan Saksi FITRIA mengatakan Toko YOYO sudah melakukan pembayaran secara transfer

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke nomor rekening pribadi Terdakwa, dan setelah dikonfirmasi ke Toko YOYO memang benar telah ada pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 270.229.500,- (Dua ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran secara cash sebesar Rp. 24.332.500,- (Dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan dikuatkan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai berupa pengakuan penggunaan uang perusahaan sebesar Rp. 294.551.500,- (Dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Bahwa awalnya sekitar pertengahan tahun 2017 Saksi LAVINIA HOE (Toko YOYO) meminta kepada Saksi SAEFULLOH HAMDANI selaku Supervisor di PT. Tirta Utama Abadi untuk setiap pembelian air kemasan AQUA bisa dilakukan pembayaran secara kredit kemudian Saksi SAEFULLAH mengatakan akan berbicara terlebih dahulu kepada pimpinannya, selanjutnya Saksi SAEFULLAH datang lagi dan memberikan nomor rekening BCA Atas nama Terdakwa, setelah itu Saksi LAVINIA menanyakan hal tersebut kepada Saksi AGUS SOLIHIN selaku Kepala Depo PT. Tirta Utama Abadi dan Saudara HARI selaku Sales Manager di PT. Tirta Utama Abadi, dan setelah diperbolehkan maka saksi LAVINIA selalu melakukan pembayaran ke nomor rekening terdakwa dan pernah 1 (Satu) kali melakukan pembayaran tunai untuk 2 (Dua) faktur pemesanan dan setiap melakukan pembayaran ke nomor rekening terdakwa Saksi LAVINIA tidak pernah mendapatkan faktur putih tanda bukti pelunasan pembayaran, yang mana setelah menerima pembayaran secara transfer dari Toko YOYO uang tersebut oleh Terdakwa ditransfer kembali kepada Saksi FITRIA dengan tujuan agar saksi FITRIA dapat mengambil uang tersebut dikarenakan rumah Saksi FITRIA melewati ATM BCA dan setelah Saksi FITRIA mengambil uang tersebut lalu Saksi FITRIA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang mana oleh Terdakwa uang tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk menutup pembayaran Toko lain yang sebelumnya uang pembayaran di Toko lain tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan sebagian lagi disetorkan untuk pembayaran Toko YOYO untuk pemesanan sebelum-sebelumnya yang uangnya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya membayar kartu kredit dan biaya lahiran sebesar Rp. 57.664.546,- (Lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam

Hal 4 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk bon karyawan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan untuk acara kantor Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : No-TUA/SPK-Kontrak/26-06-2017 tanggal 26 Juni 2017 Terdakwa bekerja di PT. Tirta Utama Abadi dan jabatannya sebagai Kasir PT. Tirta Utama Abadi sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;

Akibat perbuatan terdakwa PT. Tirta Utama Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 294.551.500,- (Dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SOLIHIN Bin SARKO SASTARWIJAYA Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada kantor Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 09.00 Wib, di Kantor PT.Tirta Utama Abadi Alamat Jln. Orion No.4 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tirta Utama Abadi sebagai Kepala Depo yang menyangkut operasional dan penjualan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan atas nama Toko Yoyo melalui transfer antar Bank dari rekening atas nama Lavinia Hioe rekening 4381512635 Bank BCA sebanyak Rp. 270.229.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan pembayaran secara cash Rp. 24.332.500,-;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari PT. Yoyo tersebut dengan jumlah sejumlah Rp. 294.551.500,- tidak disetorkan ke PT. Tirta Utama

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi akan tetapi tanpa seijin dari pihak perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi Toko Yoyo melakukan pemesanan ke perusahaan berupa aqua kemasan, vit kemasan dan merk lain nya yang dan setiap melakukan pemesanan atau pembelian sebanyak 300 sampai 600 box dengan harga kurang lebih sejumlah Rp.11.175.000,- pemesanan;

- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan setiap melakukan pembelian barang di PT. Tirta Utama Abadi yaitu dengan cara pembayaran secara tunai, apabila barang sudah diterima oleh pelanggan selanjutnya uang pembayaran tersebut diserahkan atau disetorkan kepada kasir, selanjutnya kasir menyetorkan uang ke rekening perusahaan yaitu bank NISP dengan No.rekening 072800007758;

- Bahwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, awalnya karena pada waktu itu pemilik toko Yoyo sedang tidak ada ditempat maka melakukan pembayaran cara menntansfer ke rekening milik Terdakwa, seharusnya pembayaran dari pelanggan disetrorkan ke rekening perusahaan akan tetapi uang pembayaran dari toko Yoyo tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa biasanya toko Yoyo melakukan pembayaran secara cash dengan cara menyerahkan uang pembayaran kepada sales Sdr. Supriyanto dan toko menerima bon putih dan sales mendapat bon warna kuning dan merah selanjutnya Sdr. Supriyatno menyerahkan kepada Terdakwa dan ketika menyerahkan uang sales menerima BTU (Bukti Tanda Terima Uang) warna putih dan diarsipkan oleh Terdakwa berwarna merah dan kuning, setelah itu bon pembayaran diserahkan kepada Sdr. Gina selaku bagian Admin;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan konfirmasi kepada pelanggan Toko yoyo berkaitan denagn pembayaran barang yang sudah dipesan dari PT. Tirta Utama Abadi dan buktinya berupa transfer uang dari rekening atas nama Lavinia Hioe (Toko Yoyo) ke No.rekening milik Terdakwa dengan No.rekening 4381512635 Bank BCA dari tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan 24 Maret 2018 dengan jumlah unag yang diterima atau digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp.294.551.500,- dan Rp. 24.332.500,- (dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dilakukan dengan pembayaran secara tunai.

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku kasir di PT. Tirta Utama Abadi seharusnya melaporkan keuangan setiap harinya dan isi laporannya berupa hasil penjualan dan pengeluaran per hari;
- Bahwa yang dilakukan oleh Toko Yoyo kepada Terdakwa untuk pembayaran barang yang dibeli dari PT. Tirta Utama Abadi melalui rekening pribadi Terdakwa serta yang dibayar secara tunai tersebut didalam laporan penjualan keterangan pelanggan atas nama Toko Yoyo belum bayar atau dikreditkan;
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak PT. Tirta Utama Abadi setelah mengetahui adanya uang perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa dan uang tersebut hasil pembayaran dari Pelanggan toko Yoyo sejumlah Rp. 294.551.500,- yang seharusnya disetorkan kepada pihak perusahaan, akan tetapi pada kenyataannya tidak disetorkan kepada perusahaan yaitu melakukan konfirmasi kepada pelanggan yaitu Toko Yoyo mengatakan telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke no.rekening terdakwa selaku kasir dan menyerahkan sebagian kepada sales, setelah itu pihak perusahaan melakukan konfirmasi kepada terdakwa berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan oleh Toko Yoyo melalui transfer ke rekening miliknya dan jawaban terdakwa membenarkan hal tersebut dan saksi tanpa kenapa uang tersebut tidak setorkan ke perusahaan dan pertanyaan saksi tersebut tidak dijawab oleh terdakwa hanya mengatakan uang tersebut terpakai olehnya;
- Bahwa pelanggan boleh melakukan pembayaran secara transfer dan pembayaran harus dilakukan ke rekening perusahaan yaitu No.rekening bank NISP no. rekening 072800007758, adapun mekanisme yang ditempuh adalah toko memberitahu Sdr. Saefuloh selaku Supervisor, bahwa ingin membayar secara transfer dan Sdr. Saefulloh melaporkan kepada saksi selanjutnya saksi memberitahu Sdr. Saefulloh No. rekening selanjutnya saksi memberitahu Sdr. Fitri dan Terdakwa bahwa toko tersebut akan membayar secara transfer ke rekening perusahaan
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak PT. Tirta Utama Abadi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 294.551.500,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Toko tersebut tanpa seijin pihak PT. Tirta Utama Abadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

2. **SAEFULLOH HAMDANI Bin DASMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada kantor Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 09.00 Wib, di Kantor PT.Tirta Utama Abadi Alamat Jln. Orion No.4 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pihak PT. Tirta Utama Abadi;
- Bahwa saksi bekerja PT. Tirta Utama Abadi sebagai Supervisor Logistik yang bertugas dan bertanggung jawab memastikan pengiriman barang dari Depo ke outlet;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan atas nama Toko Yoyo melalui transfer antar Bank dari rekening atas nama Lavinia Hioe rekening 4381512635 Bank BCA sebanyak Rp. 270.229.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan pembayaran secara cash Rp. 24.332.500,- dengan jumlah uang yang diterima atau digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 294.551.500,- akan tetapi tidak disetorkan ke PT. Tirta Utama Abadi akan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut awalnya saksi melakukan audit piutang terhadap pelanggan atas nama toko Yoyo, biasanya toko Yoyo melakukan pembayaran secara tunai akan tetapi ternyata toko Yoyo ada piutang kemudian setelah di konfirmasi ke toko Yoyo tersebut pemilik Toko Yoyo mengatakan bahwa ia telah melakukan pembayaran melalui transfer ke atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 270.229.500,- dan pembayaran secara cash sejumlah Rp. 24.332.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
- Bahwa toko Yoyo setiap memesan barang berupa aqua kemasan., vit kemasan dan merk lain nya yang dipesan atau dibeli sebanyak 300 sampai 600 box ;

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme atau cara pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan setiap melakukan pembelian barang dari PT. Tirta Utama Abadi yaitu dengan cara pembayaran secara tunai apabila barang sudah diterima oleh pelanggan yang diterima oleh pengirim barang atau sales driver selanjutnya sales menerima uang dari toko dan kemudian sales menyerahkan faktur pembayaran apabila toko membayar langsung selanjutnya uang pembayaran disetorkan kepada kasir atau sales mendapatkan bukti terima uang selanjutnya kasir menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan yaitu bank NISP dengan pemilik toko tidak berada ditempat atau karena permintaan pelanggan maka pelanggan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa setiap melakukan pembayaran toko Yoyo selalu memberitahu Sdr. Saefuloh dengan cara mengirim bukti transfer internet banking ke Sdr. Saefulloh melalui whatsapp dan setelah itu Sdr. Saefulloh kirimkan Whatsapp kepada Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan pembayaran dari pelanggan ditransfer ke rekening pribadi melainkan harus ke rekening perusahaan;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Tirta Utama Abadi melakukan konfirmasi kepada pelanggan yaitu Toko Yoyo mengatakan telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke No. rekening Terdakwa selaku kasir dan menyerahkan sebagian kepada sales, setelah itu pihak perusahaan melakukan konfirmasi kepada Terdakwa berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan oleh Toko Yoyo melalui transfer ke rekening miliknya dan jawaban Terdakwa membenarkan hal tersebut dan saksi tanpa kenapa uang tersebut tidak setorkan ke perusahaan dan pertanyaan saksi tersebut tidak dijawab oleh terdakwa hanya mengatakan uang tersebut terpakai olehnya;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak yang dirugikan adalah PT. Tirta Utama Abadi dengan nilai kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 294.551.500,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. KARNA YUDA DESVIANA bin ODI KUSNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada kantor Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 09.00 Wib, di Kantor PT.Tirta Utama Abadi Alamat Jln. Orion No.4 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pihak PT. Tirta Utama Abadi;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Tirta Utama Abadi sebagai Kepala Internal Audit bagian audit Piutang Kantor Pusat PT. Tirta Utama Abadi yang membawahi piutang cabang diantaranya Depo Padalarang adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pemeriksaan semua kegiatan yang ada di perusahaan termasuk depo PT. Tirta Utama Abadi Kec. Padalarang Kab.Bandung Barat serta melakukan audit piutang kredit dan piutang tunai serta melakukan pemeriksaan petugas di lapangan (sales);
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah saksi melihat di sistem DMS3 yang didapat di Kantor Pusat bahwa di PT. Tirta Utama Abadi ada pelanggan kredit atas nama Toko Yoyo yang pembayarannya sudah melewati batas jatuh tempo yaitu 1 (satu) minggu dan masih terdapat hutang yang belum terbayarkan periode Januari 2018 sampai dengan 24 maret 2018, karena seharusnya dalam waktu 1 (satu) minggu setiap pengambilan barang harus sudah dilunasi, selanjutnya saksi membawa data piutang Toko Yoyo kemudian kepda Sdr. Fitri (Piutang Kredit) kenapa toko yoyo belum melakukan pembayaran kemudian Sdr.Fitri menjawab bahwa toko Yoyo Sudah melakukan pembayaran secara transfer kepada rekening pribadi terdakwa, pada saat konfirmasi ke toko yang bersangkutan mengatakan telah ada pembayaran melalui transfer ke atas nama terdakwa sebanyak Rp.270.229.500,- dan dibayar secara cash Rp.24.332.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan dikuatkan dengan adanya surat pernyataan materai 6000 tertanggal 29 Maret 2018 oleh terdakwa berupa pengakuan telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.294.551.500,- dan dikuatkan dengan adanya surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai 6000 tertanggal 29 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh terdakwa berupa pengakuan telah menggunakan uang perusahaan sebesar sebesar Rp.294.551.500,-;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara menerima pembayaran dari pelanggan atas nama Toko Yoyo melalui transfer antar Bank dari rekening atas nama Lavinia Hioe rekening 4381512635 Bank BCA sebanyak Rp.270.229.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan pembayaran secara cash Rp. 24.332.500,- dan tidak disetorkan ke PT. Tirta Utama Abadi bank NISP No.Rekening 0728000007758 serta seharusnya uang pembayaran secara kredit ditransfer ke rekening perusahaan;

- Bahwa rincian transfer dari rek Lavinia Hioe ke rek Williaty adalah tanggal 02-01-2018 sejumlah Rp. 5.660.000,-, tanggal 03-01-2018 sejumlah Rp. 5.000.000,-, tanggal 05-01-2018 sejumlah Rp. 20.000.000,-, tanggal 09-01-2018 sejumlah Rp. 7.650.000,-, tanggal 12-01-2018 sejumlah Rp. 7.650.000,-, tanggal 15-01-2018 sejumlah Rp. 7.650.000,-, tanggal 17-01-2018 sejumlah Rp. 12.142.500,-, tanggal 18-01-2018 sejumlah Rp. 11.147.500,-, tanggal 25-01-2018 sejumlah Rp. 22.370.000,-, tanggal 26-01-2018 sejumlah Rp. 20.000.000,-, tanggal 01-02-2018 sejumlah Rp. 11.150.000,-, tanggal 05-02-2018 sejumlah Rp. 11.150.000,-, tanggal 06-02-2018 sejumlah Rp. 6.655.000,-, tanggal 13-02-2018 sejumlah Rp. 15.417.500,-, tanggal 19-02-2018 sejumlah Rp. 5.660.000,-, tanggal 19-02-2018 sejumlah Rp. 9.187.500,-, tanggal 20-02-2018 sejumlah Rp. 3.125.000,-, tanggal 21-02-2018 sejumlah Rp. 3.075.000,-, tanggal 21-02-2018 sejumlah Rp. 3.125.000,-, tanggal 23-02-2018 sejumlah Rp. 4.245.000,-, tanggal 27-02-2018 sejumlah Rp. 18.375.000,-, tanggal 05-03-2018 sejumlah Rp. 250.000,-, tanggal 07-03-2018 sejumlah Rp. 13.365.000,-, tanggal 13-03-2018 sejumlah Rp. 2.500.000,-, tanggal 15-03-2018 sejumlah Rp. 6.250.000,-, tanggal 22-03-2018 sejumlah Rp. 7.550.000,-, tanggal 26-03-2018 sejumlah Rp. 11.744.000,-, tanggal 27-03-2018 sejumlah Rp. 10.985.000,-, sehingga Total Rp. 270.229.000,-;

- Bahwa mekanisme atau cara pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan setiap melakukan pembelian barang dari PT. Tirta Utama Abadi yaitu dengan cara pembayaran secara tunai apabila barang sudah diterima oleh pelanggan yang diterima oleh pengirim barang atau sales driver selanjutnya sales menerima uang dari toko dan kemudian sales menyerahkan faktur pembayaran apabila toko membayar langsung

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang pembayaran disetorkan kepada kasir atau sales mendapatkan bukti terima uang selanjutnya kasir menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan yaitu bank NISP dengan pemilik toko tidak berada ditempat atau karena permintaan pelanggan maka pelanggan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan dan dimasukan ke dalam piutang kredit, adapun menurut Sdr. Agus bahwa toko Yoyo merupakan Toko pelanggan tunai bukan merupakan pelanggan kredit, dikarenakan jika kredit harus membuat perjanjian dulu antara toko pelanggan dengan perusahaan, saksi menjelaskan bahwa toko Yoyo tidak ada surat perjanjian kredit dengan perusahaan karena awalnya Toko Yoyo merupakan pelanggan tunai;

- Bahwa tidak diperbolehkan pembayaran dari pelanggan ditransfer ke rekening pribadi melainkan harus ke rekening perusahaan;

- Bahwa Terdakwa selaku kasir PT. Tirta Utama Abadi melaporkan keuangan setiap harinya dan dilaporkan ke kasir pusat dan laporannya khusus pembayaran tunai;

- Bahwa uang setoran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke pihak perusahaan dan dilaporkan pembelian dari Toko Yoyo dilaporkan belum bayar atau kredit padahal paling lama jatuh tempo kredit adalah 1 (satu) minggu;

- Bahwa sistem pembayarannya adalah secara kredit dengan cara jika Toko Yoyo membayar transfer lalu dilakukan payment (pembayaran / pelunasan) dengan otomatis hutang yang paling lama akan hilang di sistem, namun hutang paling lama 1 (satu) minggu, ketika saksi cek di sistem piutang Toko Yoyo dari periode Januari 2018 s/d maret 2018, sehingga saksi langsung melakukan audit Ke PT. Tirta Utama Abadi Depo Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, bahwa saksi menjelaskan bahwa pembayarannya tidak dibayarkan per delivery order;

- Bahwa setelah mengetahui adanya uang perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa dan uang tersebut hasil pembayaran dari Pelanggan toko Yoyo sejumlah Rp. 294.551.500,- yang seharusnya disetorkan kepada pihak perusahaan, akan tetapi pada kenyataannya tidak disetorkan kepada perusahaan pihak perusahaan melakukan konfirmasi kepada Terdakwa, karena setelah dilakukan audit terdakwa tidak masuk kerja dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa;

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelanggan boleh melakukan pembayaran secara transfer seharusnya mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Perusahaan karena masuknya menjadi piutang kredit;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak yang dirugikan adalah PT. Tirta Utama Abadi dengan nilai kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 294.551.500,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

4. **FITRIA MAHARANI Binti SUTARMAN SIGIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada kantor Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 09.00 Wib, di Kantor PT.Tirta Utama Abadi Alamat Jln. Orion No.4 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pihak PT. Tirta Utama Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena pihak perusahaan melakukan audit piutang terhadap pelanggan atas nama Yoyo karena biasanya toko yoyo melakukan pembayaran secara tunai ternyata ada piutang pada saat konfirmasi ke toko yang bersangkutan mengatakan telah melakukan pembayaran melalui transfer ke atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 270.229.500,- dan pembayar secara cash Rp. 24.332.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara menerima pembayaran dari pelanggan atas nama Toko Yoyo melalui transfer antar Bank dari rekening atas nama Lavinia Hioe rekening 4381512635 Bank BCA sebanyak Rp.270.229.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan pembayaran secara cash Rp. 24.332.500,- akan tetapi tidak sisetorkan ke PT. Tirta Utama Abadi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme atau cara pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan setiap melakukan pembelian barang dari PT. Tirta Utama Abadi yaitu dengan cara pembayaran secara tunai apabila barang sudah diterima oleh pelanggan yang diterima oleh pengirim barang atau sales driver selanjutnya sales menerima uang dari toko dan kemudian sales menyerahkan faktur pembayaran apabila toko membayar langsung selanjutnya uang pembayaran disetorkan kepada kasir atau sales mendapatkan bukti terima uang selanjutnya kasir menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan yaitu bank NISP dengan pemilik toko tidak berada ditempat atau karena permintaan pelanggan maka pelanggan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa setiap kali sudah melakukan pembayaran toko Yoyo selalu memberitahu Sdr. Saefuloh dengan cara mengirim bukti transfer internet banking ke Sdr. Saefulloh melalui whatsapp dan setelah itu Sdr. Saefulloh kirimkan Whatsapp kepada terdakwa dan bahwa tidak diperbolehkan pembayaran dari pelanggan ditransfer ke rekening pribadi melainkan harus ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak yang dirugikan adalah PT. Tirta Utama Abadi dengan nilai kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 294.551.500,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

5. SHOFA MARWATA S Binti H. BUDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada kantor Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 09.00 Wib, di Kantor PT.Tirta Utama Abadi Alamat Jln. Orion No.4 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pihak PT. Tirta Utama Abadi;

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.Tirta Utama Abadi sebagai kasir adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan Input Penjualan Sales dan menerima pembayaran harian dari hasil penjualan tunai yang diserahkan sales, setelah menerima pembayaran harian dari hasil penjualan tunai yang diserahkan sales, setelah menerima pembayaran kemudian langsung menghitung uang dan memasukan uang ke laci, setelah itu dimasukan kedalam dus, kemudian biasanya yang memasukan uang ke dalam brangkas adalah Terdakwa dan kemudian dari pihak Bank NISP mengambil uang setoran untuk penjualan sehari sebelumnya dan saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku kepala keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena pihak perusahaan melakukan audit piutang terhadap pelanggan atas nama Yoyo karena biasanya toko yoyo melakukan pembayaran secara tunai ternyata ada piutang pada saat konfirmasi ke toko yang bersangkutan mengatakan telah melakukan pembayaran melalui transfer ke atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 270.229.500,- dan pembayar secara cash Rp. 24.332.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan menerima pembayaran dari pelanggan atas nama Toko Yoyo melalui transfer antar Bank dari rekening atas nama Lavinia Hioe rekening 4381512635 Bank BCA sebanyak Rp.270.229.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan pembayaran secara cash Rp. 24.332.500,- dan tidak disetorkan ke PT. Tirta Utama Abadi bank NISP No.Rekening 0728000007758.;
- Bahwa barang berupa aqua kemasan, vit kemasan dan merk lain nya yang dipesan atau dibeli oleh toko Yoyo setiap melakukan pemesanan atau pembelian sebanyak 300 box sebagaimana data dalam Invoice atau delivery Order (DO);
- Bahwa mekanisme atau cara pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan setiap melakukan pembelian barang dari PT. Tirta Utama Abadi yaitu dengan cara pembayaran secara tunai apabila barang sudah diterima oleh pelanggan yang diterima oleh pengirim barang atau sales driver selanjutnya sales menerima uang dari toko dan kemudian sales menyerahkan faktur pembayaran apabila toko membayar langsung selanjutnya uang pembayaran disetorkan kepada kasir atau sales

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bukti terima uang selanjutnya kasir menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan yaitu bank NISP dengan pemilik toko tidak berada ditempat atau karena permintaan pelanggan maka pelanggan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan, adapun menurut Sdr.Agus bahwa toko Yoyo merupakan Toko pelanggan tunai bukan merupakan pelanggan kredit, dikarenakan jika kredit harus membuat perjanjian dulu antara toko pelanggan dengan perusahaan;

- Bahwa setiap kali melakukan pembayaran toko Yoyo selalu memberitahu Sdr. Saefuloh dengan cara mengirim bukti transfer internet banking ke Sdr. Saefulloh melalui whatsapp dan setelah itu Sdr. Saefulloh kirimkan Whatsapp kepada terdakwa dan bahwa tidak diperbolehkan pembayaran dari pelanggan ditransfer ke rekening pribadi melainkan harus ke rekening perusahaan dan Rp. 24.332.500,- (dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dilakukan dengan pembayaran secara tunai.
- Bahwa yang membuat laporan pembayaran secara tunai setiap harinya adalah saksi pembayaran yang masuk berapa dan yang disetor ke Bank berapa dan selanjutnya saksi kirim melalui email ke Kantor Pusat;
- Bahwa uang setoran yang diterima Terdakwa tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan dan dilaporkan pembelian dari Toko Yoyo dilaporkan belum bayar atau kredit;
- Bahwa setelah mengetahui adanya uang perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa dan uang tersebut hasil pembayaran dari Pelanggan toko Yoyo sejumlah Rp. 294.551.500,- yang seharusnya disetorkan kepada pihak perusahaan, akan tetapi pada kenyataannya tidak disetorkan kepada perusahaan pihak perusahaan melakukan konfirmasi kepada Terdakwa, karena setelah dilakukan audit Terdakwa tidak masuk kerja;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengapa ditransfer ke rekening pribadinya, karena Terdakwa merupakan kepala keuangan dan merupakan atasan langsung saksi adapun jika pelanggan ingin membayar secara transfer seharusnya mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak perusahaan;
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran secara tunai dari sales, bahwa sales hanya menjelaskan untuk pembayaran berapa banyak kemasan yang terjual tidak dengan nama toko pelanggannya, adapun

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika saksi atau Terdakwa menerima uang dari sales saksi memberikan bukti tanda terima uang yang ditandatangani penerimanya antara saksi atau terdakwa selaku penerima uang, selanjutnya bukti tanda terima unag tersebut diberikan kepada sales sedangkan kasir tiak memegang arsip hanya disimpan di file computer saja;

- Bahwa awalnya toko Yoyo merupakan toko pelanggan tunai namun toko sering membayar transfer dan atas perintah Terdakwa bahwa pembayaran toko Yoyo dibayar secara kredit dan selanjutnya pembayaran Toko Yoyo dari tunai diubah ke pembayaran kredit oelh Sdr. Gina selaku bagain penjualan atas perintah terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak yang dirugikan adalah PT. Tirta Utama Abadi dengan nilai kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 294.551.500,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

6. BUNGERAN SITOMPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada kantor Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 09.00 Wib, di Kantor PT.Tirta Utama Abadi Alamat Jln. Orion No.4 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pihak PT. Tirta Utama Abadi;

- Bahwa saksi bekerja di PT.Tirta Utama Abadi sebagai Kepala Internal Audit bagian audit Piutang Kantor Pusat PT. Tirta Utama Abadi yang membawahi piutang cabang diantaranya Depo Padalarang adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pemeriksaan semua kegiatan yang ada di peursahaan termasuk depo PT. Tirta Utama Abadi Kec. Padalarag Kab.Bandung Barat serta melakukan audit piutang kredit dan piutang tunai serta melakukan pemeriksaan petugas di lapangan (sales);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah saksi melihat di sistem DMS3 yang didapat di Kantor Pusat bahwa di PT. Titra Utama Abadi ada pelanggan kredit atas nama Toko Yoyo yang pembayarannya sudah melewati batas jatuh tempo yaitu 1 (satu) minggu dan masih terdapat hutang yang belum terbayarkan periode Januari 2018 sampai dengan 24 maret 2018, karena seharusnya dalam waktu 1 (satu) minggu setiap pengambilan barang harus sudah dilunasi, selanjutnya saksi membawa data piutang Toko Yoyo kemudian kepda Sdr. Fitri (Piutang Kredit) kenapa toko yoyo belum melakukan pembayaran kemudian Sdr.Fitri menjawab bahwa toko Yoyo Sudah melakukan pembayaran secara transfer kepada rekening pribadi terdakwa, pada saat konfirmasi ke toko yang bersangkutan mengatakan telah ada pembayaran melalui transfer ke atas nama terdakwa sebanyak Rp.270.229.500,- dan dibayar secara cash Rp.24.332.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan dikuatkan dengan adanya surat pernyataan materai 6000 tertanggal 29 Maret 2018 oleh terdakwa berupa pengakuan telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.294.551.500,- dan dikuatkan dengan adanya surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai 6000 tertanggal 29 Maret 2018 oleh terdakwa berupa pengakuan telah menggunakan uang perusahaan sebesar sebesar Rp.294.551.500,-;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara menerima pembayaran dari pelanggan atas nama Toko Yoyo melalui transfer antar Bank dari rekening atas nama Lavinia Hioe rekening 4381512635 Bank BCA sebanyak Rp.270.229.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan pembayaran secara cash Rp. 24.332.500,- dan tidak disetorkan ke PT. Tirta Utama Abadi bank NISP No.Rekening 0728000007758 serta seharusnya uang pembayaran secara kredit ditransfer ke rekening perusahaan;

- Bahwa rincian transfer dari rek Lavinia Hioe ke rek Williaty adalah tanggal 02-01-2018 sejumlah Rp. 5.660.000,-, tanggal 03-01-2018 sejumlah Rp. 5.000.000,-, tanggal 05-01-2018 sejumlah Rp. 20.000.000,-, tanggal 09-01-2018 sejumlah Rp. 7.650.000,-, tanggal 12-01-2018 sejumlah Rp. 7.650.000,-, tanggal 15-01-2018 sejumlah Rp. 7.650.000,-, tanggal 17-01-2018 sejumlah Rp. 12.142.500,-, tanggal 18-01-2018 sejumlah Rp. 11.147.500,-, tanggal 25-01-2018 sejumlah Rp. 22.370.000,-, tanggal 26-01-2018 sejumlah Rp. 20.000.000,-, tanggal 01-

Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-2018 sejumlah Rp. 11.150.000,-, tanggal 05-02-2018 sejumlah Rp. 11.150.000,-, tanggal 06-02-2018 sejumlah Rp. 6.655.000,-, tanggal 13-02-2018 sejumlah Rp. 15.417.500,-, tanggal 19-02-2018 sejumlah Rp. 5.660.000,-, tanggal 19-02-2018 sejumlah Rp. 9.187.500,-, tanggal 20-02-2018 sejumlah Rp. 3.125.000,-, tanggal 21-02-2018 sejumlah Rp. 3.075.000,-, tanggal 21-02-2018 sejumlah Rp. 3.125.000,-, tanggal 23-02-2018 sejumlah Rp. 4.245.000,-, tanggal 27-02-2018 sejumlah Rp. 18.375.000,-, tanggal 05-03-2018 sejumlah Rp. 250.000,-, tanggal 07-03-2018 sejumlah Rp. 13.365.000,-, tanggal 13-03-2018 sejumlah Rp. 2.500.000,-, tanggal 15-03-2018 sejumlah Rp. 6.250.000,-, tanggal 22-03-2018 sejumlah Rp. 7.550.000,-, tanggal 26-03-2018 sejumlah Rp. 11.744.000,-, tanggal 27-03-2018 sejumlah Rp. 10.985.000,-, sehingga Total Rp. 270.229.000,-;

- Bahwa mekanisme atau cara pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan setiap melakukan pembelian barang dari PT. Tirta Utama Abadi yaitu dengan cara pembayaran secara tunai apabila barang sudah diterima oleh pelanggan yang diterima oleh pengirim barang atau sales driver selanjutnya sales menerima uang dari toko dan kemudian sales menyerahkan faktur pembayaran apabila toko membayar langsung selanjutnya uang pembayaran disetorkan kepada kasir atau sales mendapatkan bukti terima uang selanjutnya kasir menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan yaitu bank NISP dengan pemilik toko tidak berada ditempat atau karena permintaan pelanggan maka pelanggan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan dan dimasukan ke dalam piutang kredit, adapun menurut Sdr.Agus bahwa toko Yoyo merupakan Toko pelanggan tunai bukan merupakan pelanggan kredit, dikarenakan jika kredit harus membuat perjanjian dulu antara toko pelanggan dengan perusahaan, saksi menjelaskan bahwa toko Yoyo tidak ada surat perjanjian kredit dengan perusahaan karena awalnya Toko Yoyo merupakan pelanggan tunai;

- Bahwa tidak diperbolehkan pembayaran dari pelanggan ditransfer ke rekening pribadi melainkan harus ke rekening perusahaan;

- Bahwa Terdakwa selaku kasir PT. Tirta Utama Abadi melaporkan keuangan setiap harinya dan dilaporkan ke kasir pusat dan laporannya khusus pembayaran tunai;

- Bahwa uang setoran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke pihak perusahaan dan dilaporkan pembelian dari Toko Yoyo dilaporkan belum

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar atau kredit padahal paling lama jatuh tempo kredit adalah 1 (satu) minggu;

- Bahwa sistem pembayarannya adalah secara kredit dengan cara jika Toko Yoyo membayar transfer lalu dilakukan payment (pembayaran / pelunasan) dengan otomatis hutang yang paling lama akan hilang di sistem, namun hutang paling lama 1 (satu) minggu, ketika saksi cek di sistem piutang Toko Yoyo dari periode Januari 2018 s/d maret 2018, sehingga saksi langsung melakukan audit Ke PT.Tirta Utama Abadi Depo Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, bahwa saksi menjelaskan bahwa pembayarannya tidak dibayarkan per delivery order;

- Bahwa setelah mengetahui adanya uang perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa dan uang tersebut hasil pembayaran dari Pelanggan toko Yoyo sejumlah Rp. 294.551.500,- yang seharusnya disetorkan kepada pihak perusahaan, akan tetapi pada kenyataannya tidak disetorkan kepada perusahaan pihak perusahaan melakukan konfirmasi kepada Terdakwa, karena setelah dilakukan audit terdakwa tidak masuk kerja dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa;

- Bahwa pelanggan boleh melakukan pembayaran secara transfer seharusnya mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Perusahaan karena masuknya menjadi piutang kredit;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak yang dirugikan adalah PT. Tirta Utama Abadi dengan nilai kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 294.551.500,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

7. **LAVINIA HIOE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada kantor Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 09.00 Wib, di Kantor PT.Tirta Utama Abadi Alamat Jln. Orion No.4 Desa Kertajaya

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pihak PT. Tirta Utama Abadi;

- Bahwa saksi sebagai pemilik toko Yoyo dan bergerak di bidang usaha Distributor minuman merk Aqua yang dikirim oleh PT. Tirta Utama Abadi Depo Padalarang Kec.Padalarang Kab. Bandung Barat;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada PT. Tirta Utama Abadi secara transfer ke rekening BCA atas nama Williaty Erna Moch nomor rekening 4381512635 sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018;

- Bahwa awalnya saksi melakukan pembayaran tunai namun karena saksi sering tidak berada ditempat maka saksi meminta kepada PT. Tirta Utama Abadi untuk melakukan pembayaran secara transfer;

- Bahwa pertengahan tahun 2017 saksi meminta kepada Supervisor Sdr. Saefullah untuk pembayaran tunai saksi sering tidak berada di toko kemudian Sdr. Saefullah mengatakan akan berbicara terlebih dahulu dengan pimpinannya, kemudian Sdr. Saefulloh datang lagi kepada saksi lalu memberikan No. Rekening BCA atas nama Williaty Erna Moch no. rekening 4381512635, kemudian saksi bertanya kepada Sdr.Saefulloh itu no rekening siapa, Sdr. Saefulloh menjawab bahwa itu rekening keponakan pimpinannya, namun saksi tidak percaya, saksi langsung melepon saksi Agus, selanjutnya saksi melepon Sdr.Hari pun mengatakan boleh transfer ke rekening Sdr. Williaty, sehingga saksi pun melakukan pembayaran kerekening tersebut,dan selanjutnya sampai dengan bulan Maret 2018, saksi selalu melakukan pembayaran ke no.rekening BCA atas nama Williaty no.Rekening 4381512635 tersebut, kemudian pada pembayaran selanjutnya Sdr. Saefulloh agar membayarkan selanjutnya Sdr.Saefulloh agar pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening sama sehingga saksi pun transfer lah ke no.rekening no.rekening BCA atas nama Williaty no.Rekening 4381512635;

- Bahwa selanjutnya sampai bulan maret 2018 saksi tidak melakukan konfirmasi kepada PT. Tirta Utama Abadi Depo Padalarang karena saksi merasa tidak ada masalah dan tidak ada penagihan sehingga saksi fikir bahwa pembayaran saksi ke rekening no.rekening BCA atas nama Williaty no.Rekening 4381512635 berjalan lancar;

- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran secara tunai kepada PT. Tirta Utama Abadi dan kemudian uang tersebut saksi berikan kepada Supir PT. Tirta Utama Abadi yang saksi lupa lagi namanya, saksi

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat untuk tunai saksi bayar untuk 2 (dua) Faktur pemesanan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setiap saksi melakukan pembayaran tunai saksi diberi faktur putih oleh supir yang melakukan pengiriman ke toko saksi namun sekarang faktur putih tersebut sudah saksi buang;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak yang dirugikan adalah PT. Tirta Utama Abadi dengan nilai kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 294.551.500,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada kantor Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 09.00 Wib, di Kantor PT.Tirta Utama Abadi Alamat Jln. Orion No.4 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pihak PT. Tirta Utama Abadi;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Tirta Utama Abadi jabatan Terdakwa adalah sebagai kepala kasir dan bertanggung jawab kepada Sdr.Agus selaku Kepala Depo Padalarang;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Tirta Utama Abadi sejak tahun 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 sebagai tuags dan tanggung jawab Terdakwa adalah menerima setoran hasil penjualan harian secara tunai dari sales untuk toko yang melakukan pembelian secara tunai;

- Bahwa Toko Yoyo menjadi pelanggan Depo Padalarang sejak Bulan Juli 2017;

- Bahwa barang yang dipesan atau dibeli oleh Toko Yoyo dari PT. Tirta Utama Abadi adalah air kemasan merk Aqua, Vit, dan Mizone;

- Bahwa awalnya toko Yoyo melakukan pembayaran secara tunai dari Juli 2017 namun pada akhirnya sekitar Januari 2018 sampai dengan Maret 2018 Toko Yoyo melakukan pembayaran secara kredit, karena pada saat

Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman pemilik toko Yoyo sering tidak berada di tempat dan pembayaran dilakukan 1-2 Minggu, kemudian saksi Fitri selaku piutang kredit agar pelanggan Toko Yoyo dimasukan kedalam piutang kredit dan menjadi tanggung jawab saksi Fitri selaku bagian piutang kredit;

- Bahwa seharusnya untuk pembayaran kredit ketika barang dikirim kemudian tanggal jatuh tempo toko bisa melakukan pembayaran melalui transfer, giro dan uang tunai yang diserahkan saksi Fitri (piutang kredit), setelah itu disetor ke Terdakwa, selanjutnya di ambil oleh Kejar Bank NISP, jika toko pelanggan ingin melakukan pembayaran secara transfer bisa di transfer ke rekening Bank NISP milik PT. Tirta Utama Abadi;

- Bahwa sistem pembayaran dari toko Yoyo sejak Januari 2018 sampai dengan Maret 2018 adalah dengan cara ditransfer dan sistemnya adalah jika Toko Yoyo melakukan pembayaran secara transfer dan kemudian di payment atau pelunasan oleh saksi Fitri maka didaftar piutang yang paling lama secara otomatis akan hilang dari sistem;

- Bahwa pembayaran dari Toko Yoyo tersebut ditransfer oleh Toko Yoyo ke rekening pribadi Terdakwa No.Rekening 4381512635 Bank BCA milik Terdakwa sendiri, bahwa menurut perusahaan tidak diperbolehkan konsumen melakukan pembayaran ditransfer ke rekening pribadi seharusnya di transfer ke rekening Bank NISP milik perusahaan PT. Tirta Utama Abadi;

- Bahwa sekitar tahun 2017 ada pelanggan atas nama Toko Yoyo membeli produk PT. Tirta Utama Abadi, dan ingin melakukan pembayaran secara tunai, namun tidak dibayar tunai karena jika langsung membayar ke rekening perusahaan masuk kedalam toko kredit Terdakwa menyarankan kepada saksi Agus (kepala Depo) agar ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa no.rekening 4381512635 Bank BCA atas nama Terdakwa, selanjutnya Toko Yoyo melakukan pembayaran dan jika melakukan pembayaran ditransfer ke rekening Terdakwa, setelah itu Terdakwa ambil di ATM, kemudian Terdakwa setor ke NISP sehingga masuk ke dalam pembayaran tunai, kemudian pada akhir bulan september 2017 karena toko Yoyo selalu telat membayar dan tidak ada dana talang kemudian Terdakwa masukkan pelanggan Toko Yoyo ke dalam piutang kredit dan menyerahkan kepada saksi Fitri selaku piutang kredit;

- Bahwa Toko Yoyo melakukan pembayaran kadang-kadang 1 kali transfer untuk 1 (satu) delivery order saja, kadang-kadang 1 kali transfer untuk beberapa DO dan yang seharusnya berhubungan adalah saksi Fitri selaku bagian piutang kredit;

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar seharusnya Terdakwa alihkan piutang Toko Yoyo dari Piutang tunai ke piutang kredit seharusnya Toko Yoyo mentransfer uang pembayaran ke rekening perusahaan yaitu ke rekening Bank NISP.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan konfirmasi ke Toko Yoyo untuk melakukan pembayaran ke rekening perusahaan karena sudah tanggung dan sudah berjalan seperti biasa, Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan Toko Yoyo karena yang berhubungan adalah Kepala Depo saksi Agus dan Supervisor saksi Saefullah;
- Bahwa pada bulan Januari sampai dengan Maret 2018 berapa kali Terdakwa menerima transfer dari rekening atas nama LAVINIA HIOE (Toko Yoyo) ke nomor rekening milik terdakwa dengan No.rekening 4381512635 Bank BCA dari tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 27 Maret 2018 untuk pembayaran barang dari Toko Yoyo melakukan pembayaran;
- Bahwa uang yang di transfer dari rekening atas nama LAVINIA HIOE (Toko Yoyo) ke terdakwa ada yang terdakwa setorkan ke perusahaan via rekening bank NISP dan ada juga yang terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri diantaranya kebutuhan hidup sehari-hari, bayar kartu kredit dan biaya kelahiran sekitar Rp. 57.664.545 (lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk bon karyawan dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk acara kantor;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak yang dirugikan adalah PT. Tirta Utama Abadi dengan nilai kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 294.551.500,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Mutasi Rekening Bank BCA atas nama LAVINA HIOE nomor rekening 1571153586;
2. Slip Gaji an.WILLIATY ERNA MOCHAMAD;
3. 1 (satu) lembar daftar piutang Depo Padalarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 8 (delapan) lembar penjualan DO dari tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018;
5. 35 (tiga puluh lima) lembar Delivery Order;
6. 35 (tiga puluh lima) lembar faktur penjualan / kwitansi;
7. Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. WILLIATY ERNA MOCH., ST No. Rekening 4381512635;
8. Surat Keterangan Karyawan dari PT. TIRTA UTAMA ABADI;
9. Surat Pernyataan Sdr. WILLIATY ERNA MOCH tertanggal 29 Maret 2018;
10. Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 09.00 Wib, di Kantor PT.Tirta Utama Abadi Alamat Jln. Orion No.4 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pihak PT. Tirta Utama Abadi;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Tirta Utama Abadi jabatan Terdakwa adalah sebagai kepala kasir dan bertanggung jawab kepada Sdr.Agus selaku Kepala Depo Padalarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Tirta Utama Abadi sejak tahun 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 sebagai tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menerima setoran hasil penjualan harian secara tunai dari sales untuk toko yang melakukan pembelian secara tunai;
- Bahwa Toko Yoyo menjadi pelanggan Depo Padalarang sejak Bulan Juli 2017;
- Bahwa barang yang dipesan atau dibeli oleh Toko Yoyo dari PT. Tirta Utama Abadi adalah air kemasan merk Aqua, Vit, dan Mizone;
- Bahwa awalnya toko Yoyo melakukan pembayaran secara tunai dari Juli 2017 namun pada akhirnya sekitar Januari 2018 sampai dengan Maret 2018 Toko Yoyo melakukan pembayaran secara kredit, karena pada saat pengiriman pemilik toko Yoyo sering tidak berada di tempat dan pembayaran dilakukan 1-2 Minggu, kemudian saksi Fitri selaku piutang kredit agar pelanggan Toko Yoyo dimasukkan kedalam piutang kredit dan menjadi tanggung jawab saksi Fitri selaku bagian piutang kredit;
- Bahwa seharusnya untuk pembayaran kredit ketika barang dikirim kemudian tanggal jatuh tempo toko bisa melakukan pembayaran melalui

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer, giro dan uang tunai yang diserahkan saksi Fitri (piutang kredit), setelah itu disetor ke Terdakwa, selanjutnya di ambil oleh Kejar Bank NISP, jika toko pelanggan ingin melakukan pembayaran secara transfer bisa di transfer ke rekening Bank NISP milik PT. Tirta Utama Abadi;

- Adapun sistem pembayaran dari toko Yoyo sejak Januari 2018 sampai dengan Maret 2018 adalah dengan cara ditransfer dan sistemnya adalah jika Toko Yoyo melakukan pembayaran secara transfer dan kemudian di payment atau pelunasan oleh saksi Fitri maka didaftar piutang yang paling lama secara otomatis akan hilang dari sistem;
- Bahwa pembayaran dari Toko Yoyo tersebut ditransfer oleh Toko Yoyo ke rekening pribadi Terdakwa No.Rek. 4381512635 Bank BCA milik Terdakwa sendiri, bahwa menurut perusahaan tidak diperbolehkan konsumen melakukan pembayaran ditransfer ke rekening pribadi seharusnya di transfer ke rekening Bank NISP milik perusahaan PT. Tirta Utama Abadi;
- Bahwa sekitar tahun 2017 ada pelanggan atas nama Toko Yoyo membeli produk PT. Tirta Utama Abadi, dan ingin melakukan pembayaran secara tunai, namun tidak dibayar tunai karena jika langsung membayar ke rekening perusahaan masuk kedalam toko kredit Terdakwa menyarankan kepada saksi Agus (kepala Depo) agar ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa no.rekening 4381512635 Bank BCA atas nama Terdakwa, selanjutnya Toko Yoyo melakukan pembayaran dan jika melakukan pembayaran ditransfer ke rekening Terdakwa, setelah itu Terdakwa ambil di ATM, kemudian Terdakwa setor ke NISP sehingga masuk ke dalam pembayaran tunai, kemudian pada akhir bulan september 2017 karena toko Yoyo selalu telat membayar dan tidak ada dana talang kemudian Terdakwa masukkan pelanggan Toko Yoyo ke dalam piutang kredit dan menyerahkan kepada saksi Fitri selaku piutang kredit;
- Bahwa Toko Yoyo melakukan pembayaran kadang-kadang 1 kali transfer untuk 1 (satu) delivery order saja, kadang-kadang 1 kali transfer untuk beberapa DO dan yang seharusnya berhubungan adalah saksi Fitri selaku bagian piutang kredit;
- Bahwa seharusnya Terdakwa alihkan piutang Toko Yoyo dari Piutang tunai ke piutang kredit seharusnya Toko Yoyo mentransfer uang pembayaran ke rekening perusahaan yaitu ke rekening Bank NISP.;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan konfirmasi ke Toko Yoyo untuk melakukan pembayaran ke rekening perusahaan karena sudah tanggung

Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah berjalan seperti biasa, Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan Toko Yoyo karena yang berhubungan adalah Kepala Depo saksi Agus dan Supervisor saksi Saefullah;

- Bahwa pada bulan Januari sampai dengan Maret 2018 berapa kali Terdakwa menerima transfer dari rekening atas nama LAVINIA HIOE (Toko Yoyo) ke nomor rekening milik terdakwa dengan No.rekening 4381512635 Bank BCA dari tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 27 Maret 2018 untuk pembayaran barang dari Toko Yoyo melakukan pembayaran;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah melihat di sistem DMS3 yang didapat di Kantor Pusat bahwa di PT. Titra Utama Abadi ada pelanggan kredit atas nama Toko Yoyo yang pembayarannya sudah melewati batas jatuh tempo yaitu 1 (satu) minggu dan masih terdapat hutang yang belum terbayarkan periode Januari 2018 sampai dengan 24 maret 2018, karena seharusnya dalam waktu 1 (satu) minggu setiap pengambilan barang harus sudah dilunasi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap data piutang Toko Yoyo, kemudian saksi Fitri (Piutang Kredit) menjelaskan bahwa toko Yoyo sudah melakukan pembayaran secara transfer kepada rekening pribadi terdakwa, dan pada saat konfirmasi ke toko Yoyo yang bersangkutan mengatakan telah ada pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama terdakwa sebanyak Rp.270.229.500,- dan dibayar secara cash Rp.24.332.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan tersebut terdakwa telah membuat surat pernyataan bermaterai 6000 tertanggal 29 Maret 2018 dimana terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.294.551.500,-;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima pembayaran dari pelanggan atas nama Toko Yoyo melalui transfer antar Bank dari rekening atas nama Lavinia Hioe rekening 4381512635 Bank BCA sebanyak Rp.270.229.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan pembayaran secara cash Rp. 24.332.500,- ke rekening pribadi terdakwa dan tidak disetorkan ke PT. Tirta Utama Abadi bank NISP No.Rekening 0728000007758;
- Bahwa adapun rincian transfer dari rek Lavinia Hioe ke rek terdakwa Williaty adalah tanggal 02-01-2018 sejumlah Rp. 5.660.000,-, tanggal 03-01-2018 sejumlah Rp. 5.000.000,-, tanggal 05-01-2018 sejumlah Rp. 20.000.000,-, tanggal 09-01-2018 sejumlah Rp. 7.650.000,-, tanggal 12-01-

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sejumlah Rp. 7.650.000,-, tanggal 15-01-2018 sejumlah Rp. 7.650.000,-, tanggal 17-01-2018 sejumlah Rp. 12.142.500,-, tanggal 18-01-2018 sejumlah Rp. 11.147.500,-, tanggal 25-01-2018 sejumlah Rp. 22.370.000,-, tanggal 26-01-2018 sejumlah Rp. 20.000.000,-, tanggal 01-02-2018 sejumlah Rp. 11.150.000,-, tanggal 05-02-2018 sejumlah Rp. 11.150.000,-, tanggal 06-02-2018 sejumlah Rp. 6.655.000,-, tanggal 13-02-2018 sejumlah Rp. 15.417.500,-, tanggal 19-02-2018 sejumlah Rp. 5.660.000,-, tanggal 19-02-2018 sejumlah Rp. 9.187.500,-, tanggal 20-02-2018 sejumlah Rp. 3.125.000,-, tanggal 21-02-2018 sejumlah Rp. 3.075.000,-, tanggal 21-02-2018 sejumlah Rp. 3.125.000,-, tanggal 23-02-2018 sejumlah Rp. 4.245.000,-, tanggal 27-02-2018 sejumlah Rp. 18.375.000,-, tanggal 05-03-2018 sejumlah Rp. 250.000,-, tanggal 07-03-2018 sejumlah Rp. 13.365.000,-, tanggal 13-03-2018 sejumlah Rp. 2.500.000,-, tanggal 15-03-2018 sejumlah Rp. 6.250.000,-, tanggal 22-03-2018 sejumlah Rp. 7.550.000,-, tanggal 26-03-2018 sejumlah Rp. 11.744.000,-, tanggal 27-03-2018 sejumlah Rp. 10.985.000,-, sehingga Total Rp. 270.229.000,-;

- Bahwa uang yang di transfer dari rekening atas nama LAVINIA HIOE (Toko Yoyo) ke terdakwa ada yang terdakwa setorkan ke perusahaan via rekening bank NISP dan ada juga yang terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri diantaranya kebutuhan hidup sehari-hari, bayar kartu kredit dan biaya kelahiran sekitar Rp. 57.664.545 (lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk bon karyawan dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk acara kantor;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak yang dirugikan adalah PT. Tirta Utama Abadi dengan nilai kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 294.551.500,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang beradanya barang padanya bukan karena kejahatan;
5. Ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja, sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa WILLIATY ERNA MOCH., ST Binti MOCH. KAMARUDIN YUSUF adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “barang siapa” di sini adalah Terdakwa WILLIATY ERNA MOCH., ST Binti MOCH. KAMARUDIN YUSUF, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. **Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;**

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur “dengan sengaja” ini Undang Undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, namun menurut Memorie van Toelichting bahwa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah diliputi oleh ‘Willens’ (menghendaki) dan ‘Wetens’ (mengetahui) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan terdakwa diketahui setelah melihat di sistem DMS3 yang didapat di Kantor Pusat bahwa di PT. Titra Utama Abadi ada pelanggan kredit atas nama Toko Yoyo yang pembayarannya sudah melewati batas jatuh tempo yaitu 1 (satu) minggu dan masih terdapat hutang yang belum terbayarkan periode Januari 2018 sampai dengan 24 maret 2018, karena seharusnya dalam waktu 1 (satu) minggu setiap pengambilan barang harus sudah dilunasi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap data piutang Toko Yoyo, kemudian saksi Fitri (Piutang Kredit) menjelaskan bahwa toko Yoyo sudah melakukan pembayaran secara transfer kepada rekening pribadi terdakwa, dan pada saat konfirmasi ke toko Yoyo yang bersangkutan mengatakan telah ada pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama terdakwa sebanyak Rp.270.229.500,- dan dibayar secara cash Rp.24.332.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;

Bahwa selanjutnya atas perbuatan tersebut terdakwa telah membuat surat pernyataan bermaterai 6000 tertanggal 29 Maret 2018 dimana terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.294.551.500,-;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima pembayaran dari pelanggan atas nama Toko Yoyo melalui transfer antar Bank dari rekening atas nama Lavinia Hioe rekening 4381512635 Bank BCA sebanyak Rp.270.229.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan pembayaran secara cash Rp. 24.332.500,- ke

Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadi terdakwa dan tidak disetorkan ke PT. Tirta Utama Abadi bank
NISP No.Rekening 0728000007758;

Bahwa adapun rincian transfer dari rek Lavinia Hioe ke rek terdakwa Williaty adalah tanggal 02-01-2018 sejumlah Rp. 5.660.000,-, tanggal 03-01-2018 sejumlah Rp. 5.000.000,-, tanggal 05-01-2018 sejumlah Rp. 20.000.000,-, tanggal 09-01-2018 sejumlah Rp. 7.650.000,-, tanggal 12-01-2018 sejumlah Rp. 7.650.000,-, tanggal 15-01-2018 sejumlah Rp. 7.650.000,-, tanggal 17-01-2018 sejumlah Rp. 12.142.500,-, tanggal 18-01-2018 sejumlah Rp. 11.147.500,-, tanggal 25-01-2018 sejumlah Rp. 22.370.000,-, tanggal 26-01-2018 sejumlah Rp. 20.000.000,-, tanggal 01-02-2018 sejumlah Rp. 11.150.000,-, tanggal 05-02-2018 sejumlah Rp. 11.150.000,-, tanggal 06-02-2018 sejumlah Rp. 6.655.000,-, tanggal 13-02-2018 sejumlah Rp. 15.417.500,-, tanggal 19-02-2018 sejumlah Rp. 5.660.000,-, tanggal 19-02-2018 sejumlah Rp. 9.187.500,-, tanggal 20-02-2018 sejumlah Rp. 3.125.000,-, tanggal 21-02-2018 sejumlah Rp. 3.075.000,-, tanggal 21-02-2018 sejumlah Rp. 3.125.000,-, tanggal 23-02-2018 sejumlah Rp. 4.245.000,-, tanggal 27-02-2018 sejumlah Rp. 18.375.000,-, tanggal 05-03-2018 sejumlah Rp. 250.000,-, tanggal 07-03-2018 sejumlah Rp. 13.365.000,-, tanggal 13-03-2018 sejumlah Rp. 2.500.000,-, tanggal 15-03-2018 sejumlah Rp. 6.250.000,-, tanggal 22-03-2018 sejumlah Rp. 7.550.000,-, tanggal 26-03-2018 sejumlah Rp. 11.744.000,-, tanggal 27-03-2018 sejumlah Rp. 10.985.000,-, sehingga Total Rp. 270.229.000,-;

Bahwa uang yang di transfer dari rekening atas nama LAVINIA HIOE (Toko Yoyo) ke terdakwa ada yang terdakwa setorkan ke perusahaan via rekening bank NISP dan ada juga yang terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri diantaranya kebutuhan hidup sehari-hari, bayar kartu kredit dan biaya kelahiran sekitar Rp. 57.664.545 (lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk bon karyawan dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk acara kantor;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak yang dirugikan adalah PT. Tirta Utama Abadi dengan nilai kerugian materi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 294.551.500,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut nampak jelas kesengajaan dari terdakwa dimana terdakwa menerima transferan dari toko Yoyo ke rekening

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



pribadinya dan uang setoran tersebut oleh terdakwa ada yang tidak disetorkan kembali ke perusahaan PT. Tirta Utama Abadi, akan tetapi oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadinya seolah-olah uang tersebut adalah miliknya, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan kepada perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas serta pertimbangan hukum unsur sebelumnya dimana terdakwa bekerja di PT. Tirta Utama Abadi sebagai kasir dimana salah itu tugasnya melakukan pembayaran, penyetoran dan menerima pembayaran, kemudian dalam melaksanakan tugasnya tersebut terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan atas nama Toko Yoyo melalui transfer antar Bank dari rekening atas nama Lavinia Hioe rekening 4381512635 Bank BCA sebanyak Rp.270.229.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan pembayaran secara cash Rp. 24.332.500,- ke rekening pribadi terdakwa dan tidak disetorkan ke PT. Tirta Utama Abadi bank NISP No.Rekening 0728000007758, dan oleh terdakwa uang tersebut ada yang setorkan ke perusahaan via rekening bank NISP dan ada juga yang terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri diantaranya kebutuhan hidup sehari-hari, bayar kartu kredit dan biaya kelahiran sekitar Rp. 57.664.545 (lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk bon karyawan dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk acara kantor;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas jelas bahwa uang yang disetorkan oleh toko Yoyo ke rekening terdakwa tersebut dan dipergunakan oleh terdakwa adalah milik dari PT. Tirta Utama Abadi bukan milik terdakwa, dengan demikian unsur ke 3 tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Yang beradanya barang padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas serta pertimbangan hukum unsur sebelumnya dimana terdakwa bekerja di PT. Tirta Utama Abadi sebagai kasir dimana salah itu tugasnya melakukan pembayaran, penyetoran dan menerima pembayaran, kemudian dalam melaksanakan tugasnya terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan atas nama Toko Yoyo

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer antar Bank dari rekening atas nama Lavinia Hioe rekening 4381512635 Bank BCA sebanyak Rp.270.229.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan pembayaran secara cash Rp. 24.332.500,- ke rekening pribadi terdakwa dan disetorkan kembali ke PT. Tirta Utama Abadi bank NISP No. Rekening 0728000007758;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim kedudukan atau keberadaan uang yang diterima oleh terdakwa adalah merupakan tugas dari terdakwa sebagai kasir PT. Tirta Utama Abadi, dengan demikian unsur ke 4 telah terpenuhi;

Ad.5. Ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya dimana terdakwa bekerja di PT. Tirta Utama Abadi sebagai kasir dimana salah itu tugasnya melakukan pembayaran, penyetoran dan menerima pembayaran, kemudian dalam melaksanakan tugasnya terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan atas nama Toko Yoyo melalui transfer antar Bank dari rekening atas nama Lavinia Hioe rekening 4381512635 Bank BCA sebanyak Rp.270.229.500,- dari tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dan pembayaran secara cash Rp. 24.332.500,- ke rekening pribadi terdakwa dan disetorkan kembali ke PT. Tirta Utama Abadi bank NISP No. Rekening 0728000007758;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim kedudukan atau keberadaan uang yang diterima oleh terdakwa adalah merupakan tugas dari terdakwa sebagai kasir PT. Tirta Utama Abadi, dengan demikian unsur ke 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Mutasi Rekening Bank BCA atas nama LAVINA HIOE nomor rekening 1571153586, Slip Gaji an. WILLIATY ERNA MOCHAMAD, 1 (satu) lembar daftar piutang Depo Padalarang, 8 (delapan) lembar penjualan DO dari tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018, 35 (tiga puluh lima) lembar Delivery Order, 35 (tiga puluh lima) lembar faktur penjualan / kwitansi, Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. WILLIATY ERNA MOCH., ST No. Rekening 4381512635, Surat Keterangan Karyawan dari PT. TIRTA UTAMA ABADI, Surat Pernyataan Sdr. WILLIATY ERNA MOCH tertanggal 29 Maret 2018, dan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, oleh karena barang bukti tersebut berupa foto copy dan terlampir didalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan PT. TIRTA UTAMA ABADI

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil (bayi);

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WILLIATY ERNA MOCH., ST Binti MOCH. KAMARUDIN YUSUF**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "Penggelapan dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WILLIATY ERNA MOCH., ST Binti MOCH. KAMARUDIN YUSUF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mutasi Rekening Bank BCA atas nama LAVINA HIOE nomor rekening 1571153586;
 - Slip Gaji an.WILLIATY ERNA MOCHAMAD;
 - 1 (satu) lembar daftar piutang Depo Padalarang;
 - 8 (delapan) lembar penjualan DO dari tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar Delivery Order;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar faktur penjualan / kwitansi;
 - Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA an. WILLIATY ERNA MOCH., ST No. Rekening 4381512635;
 - Surat Keterangan Karyawan dari PT. TIRTA UTAMAABADI;
 - Surat Pernyataan Sdr. WILLIATY ERNA MOCH tertanggal 29 Maret 2018;
 - Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu;Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh kami : R. Zaenal Arief, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ika Lusiana R., S.H., M.H., dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 September 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tjahjudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dihadiri oleh Maila Rosyita Maharani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ika Lusiana R., S.H., M.H.
M.H.,

R. Zaenal Arief, S.H.,

2. Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tjahjudin, S.H.

Hal 36 dari 36 hal Putusan Nomor 567/Pid.B/2018/PN Blb